



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 86 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI, KONSULTAN DAN
KELURAHAN SASARAN KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS-BMT) KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2012

WALIKOTA PADANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor. 412.2/3883/SJ tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, telah dibentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) di 54 Kelurahan sasaran Tahun 2010, 20 Kelurahan Sasaran Tahun 2011 dan 30 Kelurahan sasaran Tahun 2012 (sebagai Transformasi Pokja Dana Kredit Mikro Kelurahan Sasaran Tahun 2008 dan Tahun 2009);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan, Tim Koordinasi, Konsultan dan Kelurahan Sasaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT) Tahun Anggaran 2012,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara) Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3549);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3744);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
16. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
17. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1/Per/M.KUKM/I/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
18. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 19.5/Per/M.KUKM/VII/2006 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Indonesia;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan TKPK Provinsi dan Kabupaten Kota;
20. Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
21. Keputusan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Nomor 123/Kep/M.KUKM/X/2004 tentang Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Dalam Rangka Pengesahan Akta Pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi pada Provinsi dan Kota / Kota;
22. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 351.1/KMK.010/2009, Menteri Dalam Negeri Nomor 900-639A Tahun 2010, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 01/SKB/M.KUKM/IX/2010 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/43A/KEP.GBI/2010. Tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19);
25. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012;
26. Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Program Penanggulangan Kemiskinan melalui Pengembangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Padang Amanah Sejahtera,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi, Konsultan dan Kelurahan Sasaran Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (KJKS-BMT), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas membantu Walikota dalam memadukan dan mempercepat langkah-langkah nyata dalam pelaksanaan KJKS-BMT di Kota Padang, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1. Tim Koordinasi, bertugas:

- a. Melakukan monitoring pembinaan pengawasan terhadap teknis pelaksanaan pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS-BMT terkait dengan program kegiatan Badan/Dinas/Kantor yang diintegrasikan melalui KJKS-BMT yang ada di kelurahan.
- b. Mendorong terlaksananya integrasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan di bawah koordinasi TKPKD Kota Padang untuk berintegrasi dengan KJKS-BMT.
- c. Mengkoordinasikan permasalahan dan solusi pemecahan masalah yang terjadi dengan unit kerja dan unsur terkait termasuk dengan PINBUK sebagai konsultan pendamping.
- d. Menyampaikan laporan pelaksanaan pembinaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan, kepada Walikota Padang/Wakil Walikota Padang dan kepada Sekretaris Daerah Kota Padang sebagai penanggung jawab program Nangkis dan ketua TKPKD Kota Padang.

2. Konsultan, bertugas:

- a. Melakukan verifikasi dan pembinaan terhadap Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT.
- b. Melakukan pembinaan terhadap Pengurus dan Tenaga Pengelola Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT.
- c. Memberikan arahan, pembinaan, monitoring dan pengendalian serta mengoptimalkan sumber daya yang ada, bagi Pelaksanaan Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT.
- d. Mengkoordinasikan permasalahan kebijakan dan program Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT dan penyelesaian pelaksanaannya.
- e. Menyampaikan laporan pembinaan kepada Walikota Padang.

3. Pengelola KJKS-BMT terdiri atas:

a. Tenaga Pendamping, bertugas:

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi Program BMT.
- Melakukan pendampingan dalam proses pendirian dan operasional kegiatan BMT.
- Mendampingi Pengurus dan Pengelola untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional BMT.
- Mencarikan sumber Pembiayaan KJKS BMT melalui pihak ketiga.
- Mengkoordinasikan Lingkage Program yang disiapkan oleh Pemerintah Kota Padang.
- Menyiapkan dan memberdayakan kader-kader lokal sebagai tenaga pendampingan.
- Melaporkan kehadiran pengelola KJKS-BMT dan kondisi keuangan KJKS-BMT setiap hari ke Tim Koordinasi KJKS BMT Kota Padang.

b. Tenaga Manajer dan Pembukuan, bertugas:

Menjalankan operasional Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan SOM dan SOP Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT.

KETIGA : Kepada Konsultan dan Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut:

A. Konsultan

1. Team Leader	Rp. 3.500.000,-/Per bulan
2. Ahli Manajemen Keuangan Mikro	Rp. 3.200.000,-/Per bulan
3. Ahli Manajemen Informasi dan Teknologi	Rp. 3.200.000,-/Per bulan
4. Koordinator Program	Rp. 3.000.000,-/Per bulan
5. Asisten Koordinator Program	Rp. 2.500.000,-/Per bulan
6. Koordinator Pendamping	Rp. 2.000.000,-/Per bulan
7. Tenaga Implementasi	Rp. 1.500.000,-/Per bulan
8. Tenaga Sekretariat KJKS-BMT di BPM-PK	
a. Sekretariat/PUMK Sekretariat	Rp. 1.500.000,-/Per bulan
b. Staf Sekretariat	Rp. 1.450.000,-/Per bulan

B. Pengelola

a. Kelurahan Sasaran Tahun 2010

1. Tenaga Pendamping	Rp. 1.300.000,-/Per bulan
2. Tenaga Manajer	Rp. 1.230.000,-/Per bulan
3. Tenaga Pembukuan	Rp. 1.120.000,-/Per bulan

b. Kelurahan Sasaran Tahun 2011

1. Tenaga Pendamping	Rp. 1.300.000,-/Per bulan
2. Tenaga Manajer	Rp. 1.000.000,-/Per bulan
3. Tenaga Pembukuan	Rp. 900.000,-/Per bulan

c. Kelurahan Sasaran Tahun 2012

1. Tenaga Pendamping	Rp. 1.200.000,-/Per bulan
2. Tenaga Manajer	Rp. 900.000,-/Per bulan
3. Tenaga Pembukuan	Rp. 800.000,-/Per bulan

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012 Belanja Hibah kepada Kelompok Organisasi (Bantuan Keuangan KJKS) Kode Rekening 5.1.06.19

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 23 Januari 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 April 2012

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Sumatera Barat
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Prop. Sumatera Barat
3. Inspektur Kota Padang
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang
5. Camat yang bersangkutan
6. Lurah yang bersangkutan
7. Pengurus dan Tenaga Pengelola KJKS-BMT bersangkutan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR 86 TAHUN 2012
 TANGGAL 12 APRIL 2012

**TIM KOORDINASI DAN KONSULTAN
 KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS-BMT)
 TAHUN 2012**

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	TIM KOORDINASI	
1.	Walikota Padang	Penanggung Jawab
2.	Wakil Walikota Padang	Wakil Penanggung Jawab
3.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Ketua Tim Pengarah
4.	Asisten I, asisten II dan Asisten III	Anggota Pengarah
5.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota Pengarah
6.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan Kota Padang	Koordinator Tim Pembina
7.	Kepala Bappeda	Anggota Tim Pembina
8.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota Tim Pembina
9.	Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Anggota Tim Pembina
10.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi	Anggota Tim Pembina
11.	Bagian Perekonomian	Anggota Tim Pembina
12.	Kabid Penanggulangan Kemiskinan	Anggota Tim Pembina
13.	Kabid UEM, TTG dan SDA BPM-PK Kota Padang	Anggota Tim Pembina
II	KONSULTAN	
1.	PINBUK Pusat (Aslichan Burhan)	Team Leader
2.	PINBUK Pusat (Deni Irawan Sudrajat)	Ahli Manajemen Keuangan Mikro
3.	PINBUK Pusat (Amelia)	Ahli Manajemen Informasi dan Teknologi
4.	Tokoh Masyarakat (Rusdi Djamil)	Koordinator Program
5.	Tokoh Masyarakat (Masrizal)	Asisten Koordinator Program
6.	PINBUK Sumbar (Nadirman)	Koordinator Pendamping
7.	PINBUK Sumbar (Irwan Febrianto)	Koordinator Pendamping
8.	PINBUK Sumbar (H.M. Syukur Tarigan LC)	Koordinator Pendamping
9.	PINBUK Pusat (Ahmad Rikki)	Tenaga Implementasi
10.	PINBUK Pusat (Agus Kuncoro)	Tenaga Implementasi
11.	PINBUK Pusat (Budi Haryanto)	Tenaga Implementasi
12.	Helza Mardiani	Sekretariat/Pemegang Uang Muka Kerja
13.	Rudi Candra	Staf Sekretariat

WALIKOTA PADANG


 FAUZI BAHAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 86 TAHUN 2012

TANGGAL 12 APRIL 2012

**KELURAHAN SASARAN
KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH BAITUL MAAL WAT TAMWIL (KJKS-BMT)
TAHUN ANGGARAN 2012**

No.	Kecamatan	Kelurahan
A. Kelurahan Sasaran Tahun 2010		
1	Kuranji	Pasar Ambacang
2		Korong Gadang
3		Lubuk Lintah
4		Anduring
5	Padang Barat	Flamboyan Baru
6		Rimbo Kaluang
7		Olo
8		Belakang Tangsi
9		Kampung Jao
10		Purus
11		Padang Pasir ..
12		Kampung Pondok
13		Berok Nipah
14		Ujung Gurun
15	Lubuk Begalung	Kampung Baru
16		Lubuk Begalung
17		Cengkeh
18		Piai Tanah Sirah
19		Pitameh Tj. Saba Nan XX
20		Pampangan
21		Pegambiran Ampalu Nan XX
22		Gates
23		Batung Taba
24		Koto Baru
25		Tanjung Aur
26		Gurun Laweh
27		Parak Laweh Pulau Aie
28		Kampung Jua
29		Banuaran
30	Padang Timur	Jati Baru
31		Sawahen Timur
32		Andalas
33		Parak Gadang Timur
34		Kubu Dalam Parak Karakah
35		Ganting Parak Gadang
36		Kubu Marapalam
37		Simpang Haru
38		Sawahen
39		Jati

No.	Kecamatan	Kelurahan
40	Lubuk Kilangan	Baringin
41		Tarantang
42		Padang basi
43	Padang Selatan	Teluk Bayur
44		Rawang
45		Seberang Padang
46		Ranah Parak Rumbio
47		Air Manis
48		Bukit Gado-Gado
49		Batang Arau
50		Seberang Palinggam
51		Belakang Pondok
52		Alang Laweh
53		Pasa Gadang
54		Mato Aie

B. Kelurahan Sasaran Tahun 2011

1	Lubuk Kilangan	Indarung
2		Bandar Buat
3	Padang Utara	Alai Parak Kopi
4		Lolong Brlanti
5	Koto Tengah	Koto Panjang Ikur Koto
6		Bungo Pasang
7		Batipuh Panjang
8		Parupuk Tabing
9		Lubuk Buaya
10		Aie Pacah
11		Batang Kabung Ganting
12		Dadok Tunggul Hitam
13	Nanggalo	Surau Gadang
14		Kampung Lapai
15		Kampung Olo
16	Pauh	Koto Lua
17		Cupak Tengah
18		Limau Manis
19	Bungus Tik. Kabung	Bungus Timur
20	Kuranji	Kuranji

C. Kelurahan Sasaran Tahun 2012

1	Kuranji	Gunung Sariak
2		Kalumbuk
3		Ampang
4		Sungai Sapih
5	Pauh	Kapalo Koto
6		Lambung Bukit
7		Limau Manis Selatan
8		Pisang
9		Binuang Kampung Dalam
10		Piai Tengah

No.	Kecamatan	Kelurahan
11	Lubuk Kilangan	Koto Lalang
12		Batu Gadang
13	Nanggalo	Gurun Laweh
14		Tabing Banda Gadang
15		Kurao Pagang
16	Padang Utara	Air Tawar Barat
17		Ulak Karang Utara
18		Gunung Pangilun
19		Air Tawar Timur
20		Ulak Karang Selatan
21	Koto Tengah	Padang Sarai
22		Balai Gadang
23		Pasie Nan Tigo
24		Lubuk Minturun Sungai Lareh
25		Koto Pulai
26	Bungus Tlk. Kabung	Bungus Barat
27		Bungus Selatan
28		Teluk Kabung Utara
29		Teluk Kabung Tengah
30		Teluk Kabung Selatan

WALIKOTA PADANG



FAUZI BAHAR


LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
 NOMOR
 TANGGAL

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2013

NO	SKPD/UNIT KERJA	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG		PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG		BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KEGIATAN	KET
		LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	DINAS PENDIDIKAN	Drs. H. DIAN WIJAYA Nip. 19620812 19802 1 001 Pembina Utama Muda Gol. IV/c	Dr. H. INDANG DEWATA, M.Si Nip. 19651118 199102 1 003 Pembina Gol. IV/a										
9	BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH	Dr. K. INDANG DEWATA, M.Si Nip. 19651118 199102 1 003 Pembina Gol. IV/a	Dr. H. EDI HASYMI, M.Si Nip. 19660131 198602 1 001 Pembina Tk. I Gol. IV/b										
17	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	Drs. DAMDIANO SUTRIBNO, M.Pd Nip. 19480330 198903 1 004 Pembina Utama Muda Gol. IV/c	Drs. H. DIAN WIJAYA Nip. 19620812 198802 1 001 Pembina Utama Muda Gol. IV/c										
19	KANTOR KESATUAN POLISI PABONG PRAJA	YANDRISON, SH M.Si Nip. 19630805 198703 1 003 Pembina Gol. IV/a	Drs. NASRUL SUDANA Nip. 19620520 201103 1 001 Pembina Tk. I Gol. IV/b										
22	SEKRETARIAT DAERAH 3. BAGIAN PERTAMAHAAN			Dr. ELFIAN PUTRA IFANDI, M.Si Nip. 19700624 199303 1 001 Pembina Tk. I Gol. IV/b	Dr. DESMON DANUS, M.Si Nip. 19690614 198902 1 003 Pembina Gol. IV/a								
28	KECAMATAN PADANG BARAT	Dr. DESMON DANUS, M.Si Nip. 19690614 198902 1 003 Pembina Gol. IV/a	AMASRUL, SH Nip. 19690305 198903 1 012 Pembina Gol. IV/a										
30	KECAMATAN PADANG UTARA	Dr. AMRITHA LUTHAN, M.Si Nip. 19590210 198101 1 002 Pembina Gol. IV/a	Dr. YALMASRIL Nip. 19621020 198603 1 008 Pembina Gol. IV/a										
34	KECAMATAN LUBUK BEGALUANG	Dr. YALMASRIL Nip. 19621020 198603 1 008 Pembina Gol. IV/a	ANGGUN BASUKI, S.STP, M.Si Nip. 19780814 198711 1 001 Pembina Tk. I Gol. III/c										
35	KECAMATAN LUBUK NILANGAN							MASWITA, S.Ser. Nip. 19670818 198903 2 004 Pembina Muda Gol. III/c	DESSY, Amr Nip. 19811218 201101 2 001 Pengajar Gol. III/c				
37	KECAMATAN KOTO TANGAH	AMASRUL, SH Nip. 19690305 198903 1 012 Pembina Gol. IV/a	Dr. AMRITHA LUTHAN, M.Si Nip. 19590210 198101 1 002 Pembina Gol. IV/a										
44	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	Dr. H. EDI HASYMI, M.Si Nip. 19660131 198602 1 001 Pembina Gol. IV/a	Ir. ASNEL, M.Si Nip. 19590114 198509 1 001 Pembina Utama Muda Gol. IV/c			RINI PRILIA, SS Nip. 19850117 200301 2 004 Pembina Muda Gol. III/a	GUSNOZAL, SH Nip. 19700816 200801 1 001 Pembina Muda Gol. III/a						

NO	SKPD/UNIT KERJA	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG		PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/ KUASA PENGGUNA BARANG		BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KEGIATAN	KET
		LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU	LAMA	BARU				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Ir. EYVIET NAZMAR, MS Nip. 19590408 198703 1 003 Pembina Utama Muda Gol. IV/c	Ir. ZALBADHI Nip. 19660901 198903 1 005 Pembina Tk. I Gol. IV/b										
46	DINAS PASAR	Ir. ASNEL, M.Si Nip. 19590114 198509 1 001 Pembina Utama Muda Gol. IV/c	Drs. TASRIE TASAR Nip. 19571011 198103 1 006 Pembina Utama Muda Gol. IV/c										

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR